



P U T U S A N
Nomor 707/PID.SUS/2023/PT MKS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZAL SYARIF;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 4 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Toddopuli 22 Nomor 92 Kel. Borong
Kec. Manggala Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik:

1. Pada tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 707/PID.SUS/2023/PT MKS



Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Syamsul Alam, dkk. dari Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (PKaBH UMI) berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 506/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RIZAL SYARIF bersama-sama dengan Saksi RAIS (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan bunga ejaya No. 71 Kel. Bunga Eja Beru Kec. Bontoala Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana terurai di atas sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa menelpon Saksi RAIS melalui aplikasi whatsapp dan meminta Saksi RAIS untuk mencari narkotika jenis sabu kemudian Saksi RAIS menyuruh Terdakwa untuk menunggu. Lalu sekitar pukul 18.30 wita, Saksi RAIS menelpon Terdakwa dan menanyakan “berapa gram kau mau” dan dijawab oleh Terdakwa “3 gram” kemudian Saksi RAIS menjawab “oke, Rp. 1.300.000.- per gram harganya” dan Terdakwa mengatakan “kasih cukup mi 5 gram kalau begitu harganya” lalu Saksi RAIS menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita, Saksi RAIS kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk ke kosnya karena narkotika jenis sabu yang dipesan sebelumnya sudah ada;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa bersama RIRIN (dalam daftar pencarian orang/DPO) menuju ke kos Saksi RAIS yang beralamat di jalan bunga ejaya No. 71 Kel. Bunga Eja Beru Kec. Bontoala Kota Makassar lalu sebelum bertemu dengan Saksi RAIS, Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada RIRIN (DPO) dan setelah itu Terdakwa bersama RIRIN (DPO) masuk ke kos Saksi RAIS. Pada saat bertemu dengan Saksi RAIS, RIRIN (DPO) langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000.- kepada Saksi RAIS sebagai pembayaran terhadap

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 707/PID.SUS/2023/PT MKS



narkotika jenis sabu yang di pesan Terdakwa, kemudian MIRNA (DPO) yang sedang bersama dengan Saksi RAIS menyerahkan 2 (dua) sachet berisikan kristal bening kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya. Setelah itu, Terdakwa membagi 2 (dua) sachet kristal bening tersebut menjadi 6 (enam) sachet kecil dan sisanya Terdakwa pergunakan secara bersama-sama dengan Saksi RAIS, RIRIN (DPO) dan MIRNA (DPO). Setelah itu, Terdakwa bersama dengan RIRIN (DPO) pulang ke kos RIRIN (DPO) yang beralamat di jalan Inspeksi Kanal No. 72 Kel. Banta-bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 wita, timresnarkoba polrestabes Makassar mendatangi kamar Kos RIRIN (DPO) dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan apa-apa sehingga dilakukan penggeledahan kamar dan timresnarkoba menemukan 1 (satu) buah kotak jam tangan warna putih tulang yang berisi 6 (enam) sachet plastic klip kecil berisikan kristal bening, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) korek gas yang disimpan di dalam kamar kos. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0031/NNF/II/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 6 sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal 3,9241 gram dan berat akhir 3,7735 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 6 plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U:

KEDUA

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 707/PID.SUS/2023/PT MKS



Bahwa Terdakwa RIZAL SYARIF bersama-sama dengan Saksi RAIS (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan inspeksi kanal No. 72 kel. Banta-bantaeng kec. Rappocini Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana terurai di atas, Saksi ASWAR, Saksi HASBULLAH beserta Tim Satresnarkoba Polrestabes Kota Makassar mendapatkan informasi dari informan bahwa akan dilakukan transaksi narkoba di jalan inspeksi kanal No. 72 kel. Banta-bantaeng kec. Rappocini Kota Makassar. Sehingga berdasarkan informasi tersebut, Saksi ASWAR, Saksi HASBULLAH beserta tim melakukan pemantauan di sekitar tempat yang dimaksud lalu Saksi ASWAR, Saksi HASBULLAH beserta tim mendatangi salah satu kamar kos yang ditunjuk oleh informan tersebut, dimana kos tersebut ditempati Terdakwa. Lalu Saksi ASWAR dan Saksi HASBULLAH melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan apa-apa sehingga dilakukan penggeledahan kamar dan timresnarkoba menemukan 1 (satu) buah kotak jam tangan warna putih tulang yang berisi 6 (enam) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) korek gas yang disimpan di dalam kamar kos. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0031/NNF/II/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 6 sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat awal 3,9241 gram dan berat akhir 3,7735 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 707/PID.SUS/2023/PT MKS



- Bahwa Terdakwa dalam memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 6 (enam) bungkus plastik putih bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 707/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 707/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 707/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 506/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 26 Juli 2023;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor PDM-246/P.4.10/Enz.2/05/2023 tanggal 19 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL SYARIF Alias RIZAL *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta memiliki, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL SYARIF Alias RIZAL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 707/PID.SUS/2023/PT MKS



5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 6 (enam) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening shabu dengan berat awal 3,9241 gram dan berat akhir 3,7735 gram;
2. 1 (satu) buah kaca pireks;
3. 1 (satu) korek gas;
4. 1 (satu) buah kotak jam tangan warna putih tulang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru navi;

Dirampas untuk negara;

6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 506/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 26 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL SYARIF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ✓ 6 (enam) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening shabu dengan berat awal 3,9241 gram dan berat akhir 3,7735 gram;
- ✓ 1 (satu) buah kaca pireks;
- ✓ 1 (satu) korek gas;
- ✓ 1 (satu) buah kotak jam tangan warna putih tulang;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru navi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Rais;



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 506/Akta.Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Kepala Rutan Makassar yang diterima di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Agustus 2023 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Agustus 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 506/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 26 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permintaan banding dari penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 3 Agustus 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHAP permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 506/Pid.Sus/2023/PN Mks dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, sedangkan permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing diajukan pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan demikian permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sampai dengan saat perkara *a quo* diputus, Terdakwa maupun Penuntut Umum yang mengajukan permohonan banding, ternyata tidak mengajukan memori banding sebagaimana layaknya pemohon banding yang mengajukan banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 707/PID.SUS/2023/PT MKS



secara *specific* apa yang menjadi keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyimpulkan secara umum bahwa yang menjadi keberatan adalah tentang pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa RIZAL SYARIF tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Tingkat Pertama yang terdiri Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 506/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 26 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa RIZAL SYARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan *alternatif* kedua Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sudah tepat dan benar dimana dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidana yang didakwakan telah dibuat sesuai dengan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya serta diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 6 (enam) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening shabu dengan berat awal 3,9241 gram dan berat akhir 3,7735 gram, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) buah kotak jam tangan warna putih tulang, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna biru navi sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi penyebutan *kualifikasi* tindak pidana dalam amar putusan perkara tersebut kurang lengkap karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan *alternatif* kedua di *junctokan* dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 707/PID.SUS/2023/PT MKS



berdasarkan fakta dipesidangan telah terbukti bahwa Terdakwa **Rizal Syarif** dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan Saksi **Rais, MIRNA** (DPO) dan **RIRIN** (DPO) oleh karena karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi *kualifikasi* tindak pidana dalam amar putusan perlu diubah sepanjang mengenai *kualifikasi* tindak pidana yang telah terbukti;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Terdakwa RIZAL SYARIF dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya baik mengenai pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa dimana pidana tersebut dianggap telah memadai agar Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya serta sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga pidana tersebut dianggap telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 506/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 26 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai *kualifikasi* tindak pidana sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 707/PID.SUS/2023/PT MKS



Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **RIZAL SYARIF** dan **Penuntut Umum** tersebut di atas;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 506/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 26 Juli 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai *kualifikasi* tindak pidana sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RIZAL SYARIF tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan *alternatif* kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening shabu dengan berat awal 3,9241 gram dan berat akhir 3,7735 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) korek gas;
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan warna putih tulang;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru navi;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **an. Rais**;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh **Akhmad Rosidin, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Martinus Bala, S.H.** dan **Dr. Thamrin Tarigan, S.H.,M.H.,M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Andi Marliyanti, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Martinus Bala, S.H.

ttd

Dr. Thamrin Tarigan, S.H.,M.H.,M.M.

KETUA MAJELIS,

ttd

Akhmad Rosidin, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Andi Marliyanti, S.H.,M.H.